

BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan-pembahasan penelitian di atas, penulis dapat menyimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Keputusan Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah mengenai hukum menikahi wanita hamil akibat zina terdapat 2 (dua) keputusan hukum. Keputusan hukum yang pertama (pendapat mayoritas) membolehkan menikahi wanita hamil dengan laki-laki yang menghamilinya tanpa syarat. Pendapat ini karena mempertimbangkan kemaslahatan untuk menjaga keturunan yang jelas (Hifdzun Nasl). Dengan menjaga keturunan ini kehidupan masyarakat khususnya hubungan manusia menjadi tertib. Putusan kedua (pendapat minoritas) yaitu membolehkan menikahi wanita hamil akibat zina dengan syarat menunggu kelahiran anaknya sehingga diharapkan akan mendapatkan efek jera bagi pelaku.
2. Dasar Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Jawa Tengah dari dua keputusan fatwa tersebut tentang kebolehan pernikahan perempuan hamil di luar nikah akibat zina dengan syarat, antara lain:
 - a. QS. Al-Nisa': 22-24.
 - b. QS. Al-Nur: 3
 - c. HR. Abu Dawud (*"Tidak diperbolehkan menyetubuhi perempuan hamil hingga ia melahirkan"* dan *"orang yang beriman pada Allah SWT dan hari Akhir (kiamat) tidak halal (boleh) menyetubuhi yang lain"*).

d. Perempuan yang hamil di luar nikah akibat zina tidak memiliki masa iddah (melahirkan). Sebagai konsekuensinya, perempuan tersebut boleh menikah dan atau dinikahi tanpa harus menunggu masa iddah berakhir (melahirkan bayi yang dikandung), dan hanya diperbolehkan melakukan hubungan seksual setelah akad pernikahan.

e. Nilai-nilai universal dalam hukum Islam mengenai pernikahan yang berdasarkan pada “maksud-maksud agama” (maqashid syari’ah), yakni, salah satunya, melindungi keturunan (hifdz al-nasab), yang dalam bahasa ushul fiqh lebih dikenal dengan masalah (kebaikan).

f. Untuk mendapatkan kepastian hukum bagi anak yang dikandung.

g. Untuk mengurangi beban psikologis anak/bayi yang akan lahir tanpa ayah.

h. Untuk melindungi hak anak dalam memperoleh perwalian, pengasuhan dan pewarisan dari pria yang menjadi ayahnya (yang berdasarkan dan disesuaikan pada nasab dan keturunan).

i. Kaidah fikih “madlarat harus dihilangkan” dan “apabila ada 2 (dua) madlarat, maka yang dipilih adalah madlarat yang beresiko paling ringan”. Hal ini didasarkan pada konsep Sadd al-Dzari’ah (menutup sarana negatif yang akan timbul kemudian).

Sedangkan Dasar kebolehan menikahi perempuan hamil di luar nikah akibat zina dengan syarat, antara lain:

a. Perempuan hamil tersebut memiliki masa iddah, yakni sampai melahirkan.

b. Perempuan hamil tersebut tidak boleh dikumpuli kecuali setelah ia melahirkan.

c. QS. Al-Thalaq: 4

d. Kaidah fikih *“barangsiapa menyegerakan sesuatu sebelum waktunya, maka ia akan mendapatkan sangsi dengan tidak mendapatkannya”* dan *“tidak boleh menghalalkan segala macam cara untuk mencapai tujuan”*.

3. Dalam konteks prosedur / mekanisme pengambilan keputusan hukum terkait dengan problem perkawinan wanita hamil akibat zina (di luar nikah), PW Muhammadiyah berpijak pada pendapat-pendapat para fuqoha' Islam dan mengkomparasikan pendapat-pendapat tersebut untuk kemudian disimpulkan mana pendapat yang kuat dengan terlebih dahulu mengetengahkan dasar-dasar hukum masing-masing pendapat. Jadi, konteks ini, Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah bersifat komparatif tarjihi. Dalam arti, mereka membandingkan pendapat-pendapat dan dasar-dasar hukum para fuqoha' untuk mencari pendapat yang memiliki dasar hukum kuat.

SARAN-SARAN

Saran-saran yang perlu penulis kemukakan sehubungan dengan pembahasan mengenai Analisis Metodologis Terhadap Putusan Majelis Tarjih & Tajdid PW Muhammadiyah Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

1. Perlu adanya tarjih lagi pasca putusan Majelis Tarjih & Tajdid di Sragen kalau tidak direvisi dengan hukum akan berdampak menjadi

longgar karena kontrol sosial lebih efektif lewat hukum, sekarang kontrol sosialnya lemah dan hukumnya lemah bahkan tambah lemah sehingga orang akan lebih mudah untuk melawan hukum. Kalau kita tujuannya memperbaiki situasi dan merancang keadaan masyarakat kedepan itu bisa lebih baik, harus diterapkan hukum yang tepat, kalau hukum banyak ditoleransi akan berdampak menjadi longgar.

2. Dalam proses dan prosedur pengambilan keputusan Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah tentang hukum menikahi wanita hamil akibat zina, harus tegas karena akan berdampak kedepannya. Penulis menganalisis bahwa pandangan Majlis Tarjih PP Muhammadiyah memiliki kesan eklektis, sekadar mencocokkan pandangan yang sesuai dan masuk akan menurut pandangan mereka tanpa dasar argumentasi yang kuat.

